

PENETAPAN – PDPB – KERINCI
2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formular Model A-Rekap Kabko-PDPB;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025
 - Lamp.: 1 hlm.